



**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**Nomor : SK.823.3/050/BKD/III-2013**

**TENTANG**  
**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya selingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;  
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000076 tanggal 4 Februari 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Nama                                    | : ALEXZANDER WIDYANTORO, S.Hut        |
| 2. Tanggal Lahir                           | : 26-04-1976                          |
| 3. NIP                                     | : 197604262009011011                  |
| 4. Pendidikan                              | : S.I KEHUTANAN Tahun : 1999          |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-01-2009    |
| 6. Jabatan                                 | : FUNGSIONAL UMUM                     |
| 7. Gaji Pokok                              | : Rp 2.321.900                        |
| 8. Masa kerja golongan                     | : 08 tahun 03 bulan                   |
| 9. Unit Kerja                              | : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN      |
| 10. Instansi Induk                         | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 08 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.420.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae4629b3d446ddc013d4662d3d337d2

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA  
Pada tanggal : 8 Maret 2013

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

*Il. Andi Hara Hap*  
**II. ANDI HARAHAP, S. Sos**

**TEMBUSAN, Yth.:**

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara